

PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG LANGSUNG TAX INCOME DENGAN PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Oleh :

Wahyu Afrilia Mawardianti *), Afifudin**), dan M.Cholid Mawardi***)

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Email : afrilia.mawardianti@gmail.com

ABSTRACTION

This research is entitled Treatment of Zakat as Direct Tax Income Reduction with the Treatment of Zakat as a Taxable Income Reduction. The purpose of this study was to analyze the difference between zakat treatment as a direct deduction of tax income by treating the contract as a deduction from taxable income. The type of research used in this study is qualitative research and using a comparative study approach. The location of this research is Lazis of Jami Mosque, Malang City. The results of this study indicate that there are differences between the two treatments. In the first treatment, the expenditure on zakat and tax obligations is smaller than the second treatment. The difference in the percentage of the two treatments is 1.475%. The final analysis of research is that there is a positive correlation between zakat and tax.

Keywords: *Zakat, Income Tax, Taxable Income Deduction.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang salah satu pendapatan terbesarnya dari sektor pajak. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya memerlukan dana salah satunya dalam segi pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah didanai melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) maka sebagai warga negara yang baik patutlah kita membayar pajak dengan teratur karena dana pajak yang kita bayarkan dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur yang akan kita nikmati bersama kebermanfaatannya.

Gazi Inayah, (2003:43), Keberadaan pajak adalah sebagai sumber keuangan terhadap kepentingan umum, cara memperolehnya dengan paksa dan sebagai kewajiban, maksudnya perolehannya itu sesuai dengan kesepakatan, pajak ibarat senjata bermata dua. Ada yang berdasarkan pada pemerintah dan ada yang menggunakan pendekatan kepemimpinan dalam memikul beban untuk menutupi kebutuhan pangan masyarakat. Pajak

suatu saat akan menjadi beban berat bagi pemilik harta yang mengharuskan pemerintah melihat situasi dan kondisi keuangan.

Terlepas dari kewajiban pajak yang merupakan implementasi dari kesadaran kita sebagai warga negara yang baik, kewajiban lain yang harus kita penuhi adalah sebagai masyarakat yang beragama islam yakni melakukan pembayaran zakat. Sedangkan definisi zakat sendiri merupakan sebagian harta yang harus dikeluarkan yang nantinya akan disalurkan kepada orang fakir miskin dan lain-lain (delapan golongan yang berhak dalam menerima zakat). Lembaga ini menjadi penyalur untuk para muzaki dalam memenuhi kewajibannya membayar zakat baik berupa zakat yang dikeluarkan karena hartanya telah mencapai batas tertentu sehingga dirinya diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya (Cukup satu nisab).

Bukti setoran zakat yang menjadi bukti dari pembayaran zakat ini selanjutnya digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga dapat menjadikan laba kena pajak berkurang karena telah diperhitungkan dengan pajak yang dikeluarkan. Sedangkan peraturan yang berlaku di negara Indonesia mengenai PPh yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 menyatakan bahwa penghasilan bruto akan dikurangkan dengan iuran wajib keagamaan atau zakat. Adapun kelebihan bayar pajak yang dilakukan pada saat penyampaian SPT tahunan yang karenanya kelebihan pembayaran karena zakat ditetapkan sebagai kebijakan yang diambil oleh dirjen pajak.

Berbeda dengan negara Malaysia yang menjadikan PPH langsung dapat dikurangi melalui pembayaran zakat yang dilakukan ataupun kredit pajak yang dilakukan dibandingkan dengan negara Indonesia yang hanya memperlakukan pajak yang dibayar sebagai pengurang pendapatan neto seseorang. Maka di negara Malaysia tidak hanya meminimalisasi pajak akan tetapi beban ganda yang harus dibayarkan berupa pembayaran beban ganda yang dimiliki oleh umat islam dihapuskan dengan kebijakan tersebut. Sedangkan kebijakan lain yang diambil kredit pajak baru hanya berlaku bagi individu saja sebagai kebijakan zakat Apriliana (2010)

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada di atas penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut menjadi studi kasus yang berjudul **“Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung *Tax Income* dengan Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”**

1.1 Rumusan Masalah

Berikut ini akan dipaparkan penyusunan rumusan masalah:

Apakah terjadi perbedaan antara perlakuan zakat sebagai pengurang langsung *tax income* dengan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

1.2 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan adanya perbedaan yang menyatakan bahwa *tax income* dikurangi secara langsung oleh pembayaran zakat yang dilakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dalam memahami sumber dana yang menjadi salah satu pemasukan negara yakni pajak dan mengetahui seperti apa perlakuan zakat yang keduanya sama-sama dihimpun dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan lain-lain serta di harapkan dapat menjaga kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat dijadikan rujukan penelitian pada masa mendatang dikarenakan penelitian ini akan membantu memberikan tambahan pengetahuan dan dapat memberi manfaat ilmu yang tengah dikembangkan.

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pemahaman Pajak

Kesejahteraan suatu bangsa baik meliputi kesejahteraan materiil maupun spiritual dapat dilakukan dengan cara pemerintah melakukan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan memiliki kesinambungan yang dalam hal ini pembangunan secara merata sesuai dengan porsi kebutuhan setiap daerah dinamakan dengan pembangunan nasional. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan ini tidak akan lepas dari biaya besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah agar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Dengan demikian perlu adanya sumbangan dana yang diberikan oleh setiap masyarakat yang dinamakan pembayaran pajak. Sehingga usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini berhasil tanpa harus menggali dana dari luar negeri berupa hutang luar negeri.

Menurut susyanti dan Dahlan (2014), “Pajak” adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Senada dengan yang dikatakan oleh Andriani dalam Diana Sari (2013: 34), “Pajak” adalah “pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas baik pengertian pajak secara yuridis maupun secara ekonomis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang didapat dari kontribusi dari rakyat.
2. Dalam aturan pelaksanaannya yang sesuai dengan perundang-undangan pajak akan dipungut oleh badan pemerintah yakni daerah dan pusat.
3. Pembayaran pajak tidak mengandung kontra prestasi sedikit pun.
4. Kepentingan masyarakat umum memerlukan biaya yang cukup tinggi sehingga penghasilan yang di dapat dari pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Pajak digunakan untuk menutupi biaya pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan, fungsi utamanya adalah mengisi pendanaan kas anggaran negara atau kas negara. Selain itu pajak sebagai fungsi pengatur Regulasi di Indonesia.

2.1.2 Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak badan dan bentuk usaha tetap (BUT) (PSAK Nomor 23 Buku SAK Tahun 1999).

b. Objek Pajak Penghasilan

Susyanti dan Dahlan, (2015:56), penghasilan yang diterima wajib pajak di mana penghasilan tersebut dapat menambah kekayaan yang dimilikinya sehingga pajak yang harus dibayarkannya juga semakin bertambah, pendapatan ini dapat berasal dari penghasilan yang didapat di negara ini maupun penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk apapun walaupun namanya berbeda antara lain:

- a. Upah atau gaji, tunjangan, komisi atau bonus dan lain-lain.
- b. Hadiah dari undian
- c. Laba Usaha
- d. Dividen
- e. Royalti
- f. Premi Asuransi
- g. Dan penghasilan tertentu lainnya

c. Penghasilan yang dikenai Pajak Bersifat Final

1. Penghasilan berupa bunga dari transaksi jual beli efek baik saham maupun obligasi, pembayaran yang diterima anggota koperasi pribadi yang didapat dari koperasi, serta bentuk deposito lainnya dan tabungan yang dimiliki masyarakat.
2. Adanya undian yang dilakukan sehingga hadiah undian merupakan penghasilan yang diterima pemenang undian tersebut.
3. Adanya peralihan kekayaan yang dilakukan baik berupa usaha yang telah dibangun berupa usaha jasa konstruksi dan usaha Real estate maupun berupa tanah dan bangunan.
4. Peredaran bruto yang dimiliki wajib pajak
5. Selain dari penghasilan di atas di atur sesuai peraturan pemerintah.

d. Biaya Sebagai Pengurang Penghasilan

Apriliana, (2010) Menyatakan sistem perpajakan adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tidak lepas dari biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut hal ini sama dengan pelakuan sistem akuntansi. Akan tetapi pengurang pajak tidak semua komponen biaya dapat mempengaruhinya. Hal ini secara rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf a disebutkan bahwa:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”

Sedangkan perhitungannya, dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g menyatakan bahwa :

“Zakat yang dibayarkan oleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan dibentuk usaha tetap kepada badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, merupakan salah satu item yang boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu zakat. Karena sistem pembayaran zakat yang dilakukan setiap bulan pada amal zakat.

Tabel 2.1

Format Pengenaan Pajak dan Zakat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Gaji satu Bulan	Rp XXX	
Tunjangan istri	Rp XXX	
Tunjangan Anak	Rp XXX	
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp XXX	
Penghasilan Bruto(PB)		= Rp XXX
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5% $\times$ PB)	Rp XXX	
Iuran Pensiun	Rp XXX	
Penghasilan Neto Sebulan		= (Rp XXX)
Penghasilan Neto Setahun		= Rp XXX
(-)Zakat Ph.(2,5% $\times$ PB setahun)	Rp XXX	
PTKP		
- Wajib Pajak	Rp XXX	
- Status Kawin	Rp XXX	
- Anak 3 orang @ Rp 4.500.000	Rp XXX	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak		(Rp XXX)
PKP		Rp XXX
PPh 21 Terutang setahun		
5% $\times$ Rp XXX = Rp XXX		

Sumber: Data Diolah Sendiri, 2018

Tabel 2.1 di atas menggambarkan cara menghitung pengenaan pajak dan zakat WPOP untuk mendapatkan bukti atau hasil diterapkannya zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangkan dengan penghasilan Tidak kena Pajak. Pengenaan zakat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

Untuk penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan: PMK: 101/PMK.010/2016 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status	Nilai PTKP	Perhitungan Nilai PTKP
TK/0	Rp. 54.000.000,-	
TK/1	Rp. 58.500.000,-	Rp. 54.000.000,- + Rp. 4.500.000,-
TK/2	Rp. 63.000.000,-	Rp. 54.000.000,- + (2 x Rp. 4.500.000,-)
TK/3	Rp. 67.500.000,-	Rp. 54.000.000,- + (3 x Rp. 4.500.000,-)
K/0	Rp. 58.500.000,-	Rp. 54.000.000,- + Rp. 4.500.000,-
K/1	Rp. 63.000.000,-	Rp. 54.000.000,- + Rp. 4.500.000,-
K/2	Rp. 67.500.000,-	Rp. 54.000.000,- + (2 x Rp. 4.500.000,-)
K/3	Rp. 72.000.000,-	Rp. 54.000.000,- + (3 x Rp. 4.500.000,-)
K/1/0	Rp. 112.500.000,-	Rp. 54.000.000,- + Rp. 58.500.000,-
K/1/1	Rp. 117.000.000,-	Rp. 112.500.000,- + Rp. 4.500.000,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan: PMK: 101/PMK.010/2016

2.1.3 Pemahaman Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Karena zakat merupakan rukun islam yang keempat sehingga muslim ataupun Muslimah yang telah menunaikan zakat merupakan bukti bahwa dirinya patuh kepada Allah Yang Maha Esa. Sedangkan secara sosial sangat memberikan keberkahan yang sangat besar misalnya mengeluarkan zakat maal yang jumlah nominalnya akan diberikan dan disalurkan pada pihak atau golongan-golongan yang sangat membutuhkan misalnya fakir miskin dan lain-lain. Baik zakat fitrah maupun zakat maal nisabnya telah ditentukan secara rinci dalam syariat islam.

2.1.4 Jenis-Jenis Zakat

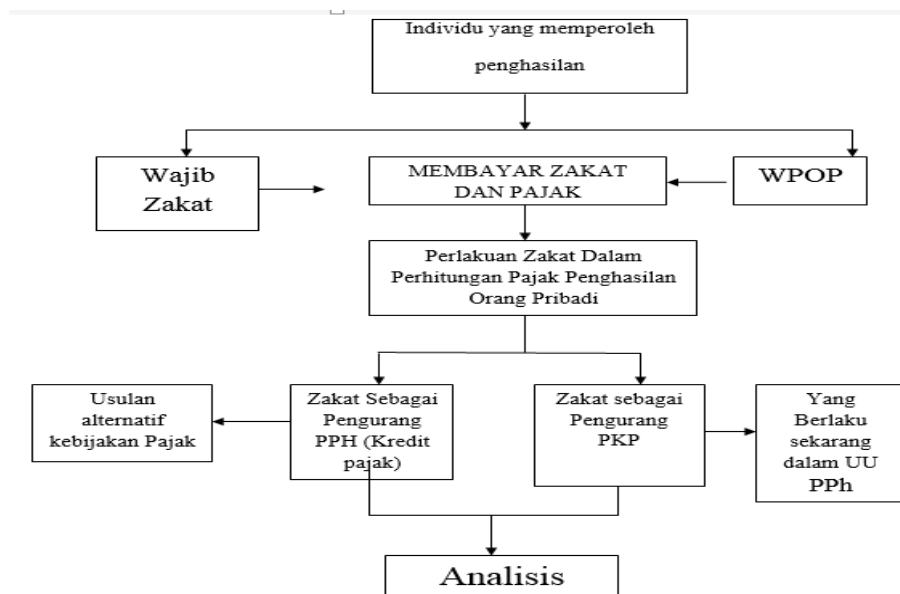
a) Zakat Fitrah

Zakat yang tidak akan lepas dari diri seorang manusia adalah zakat fitrah sejak dilahirkan sampai takbir kemenangan dikumandangkan yakni 1 Syawal maka wajib seorang yang beragama islam mengeluarkan zakat fitrah yang pembayarannya hanya dilakukan dalam satu tahun sekali saja yakni pada bulan Ramadhan, pajak ini wajib dibayarkan setiap orang muslim yang mukallaf.

b) Zakat Maal (Harta)

Zakat ini adalah zakat yang dikeluarkan apabila seorang hamba telah memiliki kekayaan sesuai dengan nisab yang telah ditentukan oleh Allah. Dilakukannya pembayaran zakat maal ini akan memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki karena sejatinya dari harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita berikan.

2.1.5 Kerangka Konseptual



3.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, dan dengan pendekatan studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai perhitungan penghasilan pajak orang pribadi.

3.2 Definisi Operasional Variabel

a. Zakat Sebagai Pengurang Langsung *Tax Income*

Dalam kasus ini yang menjadi alasan peneliti menjadikan “Zakat Sebagai Pengurang Langsung *Tax Income*” sebagai salah satu variabel adalah pajak terutang yang dikurangkan dengan zakat penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Selanjutnya Dalam kasus ini yang menjadi alasan peneliti menjadikan “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” sebagai salah satu variabel terhadap penelitian ini adalah penghasilan neto yang dikurangkan dengan zakat penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi .

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data yang didapatkan peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait sehingga dapat dikatakan

data ini adalah data yang orisinal yang biasa kita sebut dengan data primer.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Informasi dari Ketua Lembaga Amil Zakat dan Infak (Lazis)
- b. Informasi dari Bendahara Lembaga Amil Zakat dan Infak (Lazis)

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, terdiri dari tiga jalur yang bersamaan yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

a. Reduksi Data

Laporan yang ditulis secara lebih rinci yang diperoleh peneliti dinamakan reduksi data. penyajian laporan berasal dari data rangkuman, data yang telah direduksi, serta data pilihan mengenai hal-hal pokok yang difokuskan pada suatu hal yang terpenting.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data merupakan suatu teknik deskripsi sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tindakan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan sementara yang telah diverifikasi sebelumnya akan menjadi kesimpulan akhir. Setelah semua data berhasil dikumpulkan maka di susunlah kesimpulan final. Tahapan dalam analisis ini antara lain adalah mengumpulkan data pereduksian data, data disajikan sesuai dengan wawancara, penyusunan kesimpulan sementara, serta verifikasi data setelah itu tersusunlah kesimpulan final sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

4.1. Hasil Penelitian

4.2.1 Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung *Tax Income*

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 terutang tahun 2017 yang dilakukan tuan Misbah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Zakat sebagai Pengurang Langsung *tax income* (Kredit Pajak)

Penghasilan Bruto setahun	Rp. 100.000.000
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph Bruto)	<u>5.000.000</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 95.000.000
(-) PTKP (TK/0)	<u>54.000.000</u>
PKP	Rp. 41.000.000
PPh 21 terutang (5% x PKP)	Rp. 2.050.000
(-) Zakat (2,5% x Ph. Bruto)	<u>Rp. 2.500.000</u>
PPh 21 terutang	Rp. 450.000

Sumber: Data penelitian, 2018

Tabel 4.2 Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang Langsung *tax income* (Kredit Pajak)

Pajak	Zakat	Total	Penghasilan
Rp. 450.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.950.000	Rp. 100.000.000
0,45%	2,5%	2,95%	100%

Sumber: Data penelitian, 2018

4.2.2 Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) Lazis Masjid Jami' Kota Malang

Walaupun ada kebijakan pemerintah yang menjadikan muzakki memikul beban ganda tentang zakat dan pajak, akan tetapi perlakuan zakat di Lazis Masjid Jami' Kota Malang saat ini masih sebagai pengurang penghasilan pajak (PKP). Hal ini dikarenakan peraturan mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang langsung *tax income* (kredit pajak) agar tidak terjadi beban dua kali kepada muzakki masih dalam tahapan saran dan pengkajian. Akan tetapi, banyak masyarakat muslim di sekitar Kota Malang yang telah sadar akan pentingnya zakat dan berzakat melalui Lazis Masjid Jami'. Seperti yang dikatakan oleh Mahmudi Muhith selaku ketua Lazis dan informan 1 peneliti pada sesi wawancara pada tanggal 5 juni 2018 yaitu:

“masyarakat di sekitar sini alhamdulillah sudah banyak yang berzakat lewat Lazis kami dan menurut mereka tidak masalah bagaimana perhitungannya, pokoknya manut Lazis (tersenyum). Soalnya daerah sini tingkat ekonominya tinggi mulai dari berdagang sampai kerja kantoran, kalau tidak lewat kami takutnya mereka tidak sempat membagikan zakat sendiri begitu. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan peraturan pajak lo mbak, tapi mereka dengan sadar diri kemari dan sudah menganggap sebagian harta mereka itu punya orang lain yang kurang mampu, ya alhamdulillah”.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Perbedaan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung *tax income* dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan perbedaan antara perlakuan zakat sebagai pengurang langsung *tax income* dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Lazis Masjid Jami' Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 4.5 Persentase Perbandingan Pengeluaran

Jumlah Pengeluaran		Selisih	Penghasilan
Pengurang Langsung <i>tax income</i> (Kredit Pajak)	Pengurang PKP		
Rp. 2.950.000	Rp. 4.425.000	Rp. 1.475.000	Rp. 100.000.000
2,95%	4,425%	1,475%	100%

Sumber: Data penelitian, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 menjelaskan bahwa:

1. Penghasilan pajak muslim yang harus dikeluarkan atau dibayarkan sebesar 4,425% atau sekitar Rp 4.425.000 apabila pengurang penghasilan kena pajak merupakan zakat yang dibayarkan.
2. Penghasilan pajak muslim yang harus dikeluarkan atau dibayarkan sebesar 2,95% atau sekitar Rp 2.950.000 apabila *tax income* (kredit pajak) dikurangi langsung oleh zakat.
3. Pengeluaran wajib pajak dapat di minimalisir sebesar 1,475% atau sekitar Rp 1.475.000 dari perlakuan *tax income* (kredit pajak) yang dikurangi langsung oleh zakat sehingga penelitian ini signifikan dalam melakukan penghematan pembayaran pajak.

Adapun laporan pajak yang penghasilan kena pajaknya dikurangi oleh pembayaran zakat yang dilakukan oleh wajib pajak yang disajikan berikut ini adalah perbedaan pembayaran yang dilakukan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S)

Tabel 4.6 SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang PKP

Penghasilan Neto	Rp. 95.000.000
(-) Zakat Ph.	<u>2.500.000</u>
Penghasilan Neto setelah Zakat	
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 92.500.000
	<u>54.000.000</u>
PKP	
PPh 21 terutang	Rp. 38.500.000
	1.925.000
Di SPT 1770 S:	
PPh 21 terutang	
(-) Kredit Pajak PPh yang dipotong oleh pihak lain (SPT 1770 S-1)	Rp. 1.925.000
	<u>Rp. 2.050.000</u>
PPh Lebih Bayar	Rp. 125.000

Sumber: Data penelitian, 2018

Sedangkan apabila sebagai kredit pajak atau *tax income* dikurangi secara langsung oleh zakat disajikan dalam laporan tahunan wajib pajak Orang Pribadi (1770 S) antara lain:

Tabel 4.7 SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang Langsung *Tax Income* (Kredit Pajak)

Penghasilan Neto	Rp. 95.000.000
(-) PTKP (TK/0)	<u>54.000.000</u>
PKP	
PPh 21 terutang	Rp. 41.000.000
(-) Kredit pajak dari pembayaran zakat	Rp. 2.050.000
	<u>2.500.000</u>
PPh 21 terutang	
	Rp. 450.000
Di SPT 1770 S:	
PPh 21 terutang	
Zakat yang dikreditkan	Rp. 450.000
	<u>2.500.000</u>
Jumlah PPh 21 terutang	
(-) Kredit Pajak PPh yang dipotong oleh pihak lain (SPT 1770 S-1)	Rp. 2.050.000
	<u>Rp. 2.050.000</u>
PPh Lebih/Kurang Bayar	NIHIL

Sumber: Data penelitian, 2018

Dalam penelitian ini ditemukan adanya perbedaan pola perlakuan zakat yang disajikan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S). sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibayarkan berkurang sebesar Rp125.000 karena adanya pembayaran pajak yang dilakukan. Sedangkan *tax income* atau sebagai kredit pajak yang disajikan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S) menjadi nihil akibat adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa *tax income* (kredit pajak) dikurangi secara langsung oleh pembayaran zakat yang dilakukan wajib pajak sebesar 2,95% sedangkan sebesar 4,425% menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Zakat penghasilan maupun pajak penghasilan pada dasarnya dikenakan atas objek yang sama yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak (muzakki). Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak artinya zakat dapat dijadikan sebagai biaya (*deductible expense*). Perlakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban ganda atas objek yang sama, tetapi hanya mengurangi beban pajak yang terutang. Perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) artinya zakat dapat dikreditkan dari total PPh terutang”.

2. “Terdapat perbedaan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat yang dibayar oleh wajib pajak (muzakki) akan lebih besar yaitu sebesar 4,425% dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 2,95%”.
3. Lazis Masjid Jami’ Kota Malang saat ini masih menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan pajak (PKP). Hal ini dikarenakan peraturan mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang langsung *tax income* (kredit pajak) (agar tidak terjadi beban dua kali kepada muzakki) masih dalam tahapan saran dan pengkajian.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan simpulan di atas, keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usulan mengenai zakat sebagai pengurang langsung *tax income* belum di terapkan di Indonesia maka dari itu beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak dan Muzaki menjadi lebih besar.
2. Referensi yang kurang banyak, sehingga alasan tidak digunakannya perlakuan zakat sebagai pengurang langsung *tax income* (kredit pajak) belum ditemukan.

5.3. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka dari hasil penelitian ini dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Sebaiknya peraturan tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah agar segera mempertimbangkan perlakuan tersebut, sehingga Wajib Pajak dan Muzaki tidak menanggung beban pajak dan zakat terlalu besar.
2. Sebaiknya memperkaya referensi untuk mengetahui alasan belum dipakainya ketentuan zakat sebagai pengurang langsung *tax income* (kredit pajak)/ PPh

DAFTAR PUSTAKA

Basir, Abdul. “*Tesis: Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*”, FISIP UI, Jakarta, 2002.

<http://baitulmal.acehprov.go.id> Di akses pada tanggal 18 Maret 2018

Gunadi, Dr, (2002),” *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*”. Jakarta : Salemba Empat.

Inayah, Gazi, (2003), *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya

Junaedy. 2014. “ *Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*”. Universitas Yapis Papua.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pajak Pengelolaan Zakat.

Sugiyono, Prof.Dr,(2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. (2015). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. (2014). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: bpfe UNISMA.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat> diakses pada 24 Oktober 2017

*) Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

**) Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) Dosen Tetap Universitas Islam Malang